

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Aturan-aturan mengenai pengawasan warga negara asing pengguna visa yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Permenkumham Nomor 50 Tahun 2016. Kantor Imigrasi Yogyakarta mengawasi administrasi dan lapangan terhadap warga negara asing. Kantor Imigrasi Yogyakarta melakukan pengawasan administratif terhadap warga negara asing dengan mengumpulkan informasi, memeriksa, dan mempelajari dokumen di SIMKIM, atau Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian. Pengaturan mengenai pengawasan warga negara asing sudah cukup efektif karena pengawasan dilakukan dengan pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing dan APOA. Penggunaan APOA sangat mempermudah dalam melakukan pengawasan WNA dan program APOA ini sudah sesuai dengan prinsip Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik(SPBE).

Pengawasan lapangan dapat dilakukan secara online melalui aplikasi APOA yaitu laporan aplikasi pelaporan orang asing. Apabila terdapat kendala maka dapat dilaporkan melalui email. Kegiatan sosialisasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) belum maksimal karena baru dilaksanakan kepada 25 pemilik hotel/penginapan

sedangkan jumlah yang tercatat ada 163 hotel bintang dan 1 817 hotel non bintang di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pelaksanaan pengawasan orang asing di Yogyakarta didukung dengan pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing. Pelaksanaan pengawasan orang asing di Yogyakarta didukung dengan pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing. Tim Pengawasan Orang Asing anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah.

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 21 Tahun 2016 Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 tidak mengatur apa saja indikasi seorang WNA tidak terlibat dalam kegiatan jurnalistik. Pasal 78 dan 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian mengatur tentang pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia. Mengenai sanksinya pemerintah dapat menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif, sanksi pidana dan sanksi deportasi.

Kendala kendala yang dihadapi oleh pihak imigrasi yaitu satu kantor imigrasi mengawasi satu provinsi sehingga terbatas dalam mengawasinya. kendala pengawasan terhadap satu provinsi tersebut pihak imigrasi berusaha mengatasinya dengan bekerjasama dengan Kesbangpol dan *stakeholder* terkait masing masing kabupaten.

Aplikasi Pelaporan Orang Asing yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi mempengaruhi proses pelaporan orang asing yang dilakukan oleh penginapan. Aplikasi APOA masih memiliki fitur yang

terbatas. Pemilik penginapan untuk melaporkan hanya bisa dilakukan secara manual, *WhatsApp*, atau email. Perbaikan yang dilakukan Direktorat Jenderal Imigrasi termasuk lama. Pihak Direktorat Jenderal Imigrasi tidak memberi tahu masalah yang diperbaiki pada Aplikasi Pelaporan Orang Asing dan belum memberikan aplikasi pengganti.

## **B. Saran**

1. a. Perlu adanya peraturan lebih detail mengenai sistem pemberian Bebas Visa Kunjungan bagi orang asing yang ingin berkunjung ke Indonesia yang diatur di dalam Perpres Nomor 21 Tahun 2016.  
b. Dalam rangka meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia kantor Imigrasi kelas I TPI Yogyakarta, maka diperlukan kegiatan pelatihan secara rutin mengenai.
2. a. Sosialisasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) hendaknya dilakukan sebulan sekali dan bergiliran terhadap pemilik hotel atau penginapan di setiap kabupaten. Kegiatan ini diharapkan dapat dikembangkan lagi agar masyarakat luas juga mengetahui APOA.  
b. Fitur APOA hendaknya juga dapat dilengkapi dan dikembangkan dengan fitur pelaporan oleh hotel/masyarakat dan status WNA yang bersangkutan.
3. a. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pihak masyarakat untuk memaksimalkan Efektivitas Tim Pengawasan Orang Asing di wilayah Yogyakarta dengan melibatkan RT/RW, sehingga pengawasan terhadap orang asing akan lebih maksimal.

Peran aktif dari masyarakat dalam memberikan informasi akan mempermudah pekerjaan pengawasan yang dilakukan kantor Imigrasi kelas I TPI Yogyakarta. Sebaiknya operasi gabungan Tim Pengawasan Orang Asing dilakukan setiap 1 bulan sekali dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kegiatan orang asing. Pengawasan dilakukan dengan lebih mencermati tempat-tempat yang seringkali ditempati oleh orang asing.

- b. Direktorat Jenderal Imigrasi hendaknya menerapkan kembali penggunaan APOA karena membawa kemudahan pengawasan warga negara orang asing dan melakukan perbaikan yang cepat.
4. Kantor Imigrasi kelas I TPI Yogyakarta seharusnya mengembangkan dan menyiapkan Aplikasi alternatif pengganti APOA.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI, 2020, *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Keimigrasian*, Percetakan Pohon Cahaya, Jakarta.

H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.

Jazim Hamidi dan Charles Christian, 2015, *Hukum keimigrasian Bagi orang asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Midran Dylan & Ohan Suryana, 2020, *Pengawasan Keimigrasian*, BPSDM KUMHAM Press, Depok.

M. Galang Asmara, 2020, *Hukum Keimigrasian*, Pustaka Bangsa, Nusa Tenggara Barat

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.

Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, Alfabeta, Bandung.

Suratman dan H.Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Titik Triwulan Tutik, 2011, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta.

Wahyu Widodo, 2015, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Penerbit ANDI, Yogyakarta.

**Jurnal**

Elvira Belinda Mantiri, 2021, "Kebijakan Bebas Visa Bagi Warga Negara Asing yang Masuk Secara Ilegal dalam Prespektif Hukum Keimigrasian", *Sanisa*, Vol. 1 Nomor 1 April 2021, Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Muhamad Arief Hamdi, 2019, "Sanksi Bagi Warga Negara Asing yang Melakukan Penyalahgunaan Bebas Visa Kunjungan", *Jurnal kajian ilmiah Keimigrasian*, Vol. 2 nomor 1 Tahun 2019, Politeknik Imigrasi.



### **Skripsi**

Rezal Ardianto Nugroho, 2020, *Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi, Universitas Negeri Semarang.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun Tahun 2011 Nomor 52. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 641. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang tahun 2011 tentang Keimigrasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 44. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 960. Sekretariat Negara. Jakarta.

### **Internet**

Abdul Hamied Razak, 2021, 6 WNA di DIY Dideportasi, Ini Penyebabnya.  
<https://m.harianjogja.com/jogjapolitan/read/2021/06/15/512/1074570/6-wna-di-diy-dideportasi-ini-penyebabnya>, diakses pada tanggal 19 November 2022.

- Andrew, Pengertian Warga Negara: Beserta Fungsi, Hak dan Kewajibannya.  
<https://www.google.com/amp/s/www.gramedia.com/literasi/warga-negara/amp/>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2022.
- Dian Dwi Jayanti, 2023, Jenis Visa Republik Indonesia dan Kegunaannya.[https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-visa-lt5a289ad826c58#\\_ftn5](https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-visa-lt5a289ad826c58#_ftn5), diakses pada tanggal 25 Oktober 2022.
- Ebta Setiawan, 2023, Imigrasi. <https://kbbi.web.id/>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2022.
- Haris Firdaus, Ganggu Ketertiban di Gunungkidul, Seorang Warga Hongaria Bakal Dideportasi.  
<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/04/05/ganggu-ketertiban-di-gunungkidul-seorang-warga-hongaria-bakal-dideportasi>, diakses pada tanggal 17 April 2023
- Republika.co.id, 2016, Pekerja Ilegal dan Penyalahgunaan Bebas Visa.  
<https://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/16/10/29/ofsx093-pekerja-ilegal-dan-penyalahgunaan-bebas-visa>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2022.
- Trisya Frida, 2022, Jumlah Pulau di Indonesia Terbaru, Mulai dari Kecil hingga Terbesar.<https://www.google.com/amp/s/www.viva.co.id/amp/edukasi/1466964-jumlah-pulau-di-indonesia>, diakses pada tanggal 16 November 2022.